



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN**








Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian
Telp/Fax (0334)571003

Nomor SOP	11/SOP.REK/KP/2019
Tanggal Pembuatan	20 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2019
Disahkan oleh	Kecamat Pasirian  DONDY SUHARTO, S. IP, M.Si
Nama SOP	REKOMENDASI STP ORSOS

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial2. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Sosial4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang
Keterkaitan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Legalisasi surat – surat lain
Peringatan
<ol style="list-style-type: none">1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;2. Apabila penyelesaian rekomendasi lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Rekomendasi STP Yatim Piatu/Orsos akan diantar kerumah yang bersangkutan

Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pencatatan dan pelaporan
Peralatan
<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop2. Buku Register3. Ruang tunggu4. Tempat parkir
Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Standar Operasional Prosedur Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu /Orsos

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas	Kasi Yanum	Camat	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan rekomendasi					Berkas permohonan			
2	Menerima berkas permohonan					Berkas permohonan	2 menit		
3	Verifikasi kelengkapan berkas permohonan	Tidak lengkap				1. FC. Akte Notaris 2. Susunan Pengurus 3. AD/ART 4. Daftar anak asuh 5. Domisili Kep. Desa 6. FC. Izin Ops. Jatim	3 menit		
4	Penerbitan Surat Rekomendasi						3 menit	Surat Rekomendasi	
5	Pengesahan Surat Rekomendasi						5 menit	Tanda tangan Camat	
6	Registrasi						2 menit	Nomor Registrasi	
7	Penyerahan Hasil						2 menit	Surat Tanda Pendaftaran	
8	Penyerahan Hasil	